



BUPATI SIGI

Yth. Masyarakat Desa Rarampadende dan
Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4/92.3551/SETDA

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM MALAM
DI DESA RARAMPADENDE DAN DESA PESAKU KECAMATAN DOLO BARAT
KABUPATEN SIGI

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya eskalasi konflik antar warga Desa Rarampadende dan Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sigi memberlakukan jam malam di wilayah Desa Rarampadende dan Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat mulai pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA.
2. Pemberlakuan jam malam mulai tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 17 Oktober 2024.
3. Selama pemberlakuan jam malam, warga masyarakat yang ada di Desa Rarampadende dan Desa Pesaku dilarang beraktivitas di luar rumah atau tempat tinggal.
4. Bagi warga masyarakat Desa Rarampadende dilarang melintasi jalan di wilayah Desa Pesaku, demikian juga bagi warga Desa Pesaku dilarang melintasi jalan di wilayah Desa Rarampadende, namun dapat menggunakan jalan alternatif yang tidak melintasi kedua wilayah yang dimaksud.
5. Selama pemberlakuan jam malam, diharapkan kepada pihak Pemerintah Kecamatan Dolo Barat melalui Camat berkoordinasi dengan Kepala Desa Rarampadende dan Kepala Desa Pesaku serta pihak keamanan dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah dan melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi di wilayah kepada Bupati melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.
6. Pemberlakuan jam malam dikecualikan bagi :
 - a. Tenaga medis dan aparat keamanan;
 - b. Karyawan/karyawati yang pulang atau berangkat bekerja;
 - c. Aktivitas masyarakat yang akan berobat atau mengakses layanan fasilitas kesehatan; dan/atau
 - d. Aktivitas lain yang sifatnya penting dan mendesak.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 9 Oktober 2024

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN, S. Sos., M.Si